



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN
PADA DESA AIR RINGAU KECAMATAN SERASAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

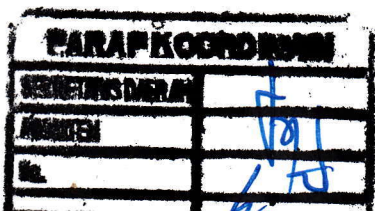
BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Hasil Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan pada Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

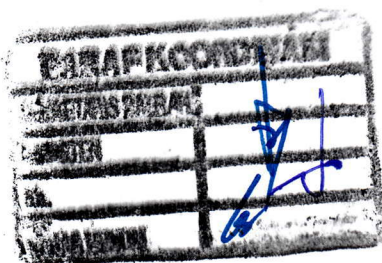


sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA HASIL PENETAPAN, PENEGASAN, DAN PENGESAHAN PADA DESA AIR RINGAU KECAMATAN SERASAN TIMUR.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

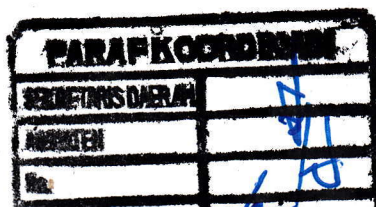
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur.



Pasal 4

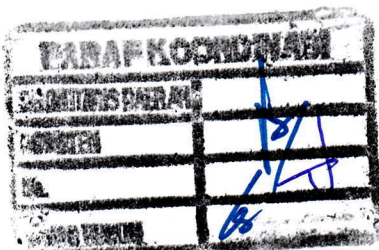
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur; dan
- b. peta batas Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Kelurahan Serasan dan Arung Ayam;
 - b. sebelah timur berbatas dengan Laut Natuna Utara;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Laut Natuna Utara; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Tanjung Balau.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan adalah dimulai dari puncak Gunung Air Ringau pada Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-19.2004-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 49,933''$ LU dan $109^{\circ} 1' 52,668''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau dan Desa Tanjung Balau, selanjutnya ditarik ke arah utara dan berbelok ke arah timur laut menuju ke lembah Gunung Air Ringau dan naik ke puncak bukit di jalan Puncak Jemengan pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-19.2004-19.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 15,396''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,823''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Pangkalan, Desa Arung Ayam dan Desa Air Ringau;
 - b. dengan Desa Arung Ayam adalah dimulai dari puncak bukit di jalan Puncak Jemengan pada Titik Kartometrik 21.03.06.2010-06.1003-19.2004-19.2001-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 15,396''$ LU dan $109^{\circ} 2' 22,823''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Pangkalan, Desa Arung Ayam dan Desa Air Ringau, selanjutnya ditarik ke arah timur menuju kebawah bukit melewati hutan dan lahan warga sampai kebelokan atau tikungan jalan Air Nujah pada Titik Kartometrik 21.03.19.2004-19.2001-001 atau pada titik koordinat $2^{\circ} 30' 10,078''$ LU dan $109^{\circ} 2' 52,918''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara melewati lahan dan permukiman warga sampai ke pertigaan jalan Tanjung Setagi dan jalan Nurdin (jalan menuju pelabuhan) pada Titik Kartometrik 21.03.19.2004-19.2001-002 atau di titik koordinat $2^{\circ} 30' 7,440''$ LU dan $109^{\circ} 2' 57,667''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai kesisi pantai; dan



- c. dengan Desa Tanjung Balau adalah dimulai dari puncak gunung Air Ringau pada Titik Kartometrik 21.03.06.1003-06.2007-19.2004-000 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 49,933''$ LU dan $109^{\circ} 1' 52,668''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Kelurahan Serasan, Desa Air Ringau dan Desa Tanjung Balau, selanjutnya ditarik ke arah selatan menuju kebawah bukit dengan melewati hutan dan lahan warga sampai ke patok batas antara Kecamatan Serasan dan Kecamatan Serasan Timur pada Titik Kartometrik 21.03.06.2007-19.2004-001 atau di titik koordinat $2^{\circ} 29' 10,606''$ LU dan $109^{\circ} 2' 13,085''$ BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah selatan sampai kesisi pantai.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

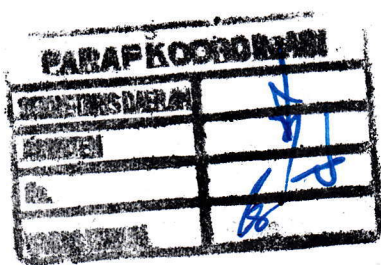
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI NATUNA

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 201

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
KABUPATEN	
NO.	

